



P U T U S A N

Nomor 229/PDT/2022/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- 1. LALU ZAKARIA.,** Jenis kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, dahulu sesuai KTP beralamat: di Jln. AR Hakim Oci Rampat No. 20, Karang Taruna Rt/Rw. 000/005, Kelurahan Punia, Kec. Mataram-Kota Mataram, sekarang telah pindah alamat : di BTN Lingkar Manunggal Blok E No. 2 Jln. Manunggal Raya, Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat - NTB. Selanjutnya di sebut, **Pembanding I semula Tergugat I;**
- 2. MAJLIS HARDI.,** Jenis kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), dahulu sesuai KTP beralamat: di Jln. Pertanian, Gang Pondok, Lingkungan Tegal, Rt/Rw. 007/271, Kelurahan Selagalas, Kec. Sandubaya-Kota Mataram, sekarang telah pindah alamat : di Jln. Pertanian Tegal, Gang Parhan Kamil, Rt/Rw. 11/-, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram - NTB, Selanjutnya di sebut **Pembanding II semula Tergugat II;**
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lalu Sultan Alifian, SH.,M.H., Advokat beralamat di Jalan Raden Puguh, Perumahan Permata Residence Blok E Nomor 08, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 10/SK-Pdt/L.S.A/E/XI/2022 tanggal 18 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 21 November 2022 di bawah register Nomor 1.040/SK.PDT/2022/PN.MTR, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding;**

Lawan :

HAJJAH ROHANI, Jenis kelamin Perempuan, Umur 48 tahun, Pekerjaan

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 229/PDT/2022/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedagang, bertempat tinggal di Lingkungan Gerisak, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela – Kota Mataram – NTB, dalam hal ini diwakili Kuasanya yaitu:

1. **AGUS SUGIARTO, S.H., M.H.**
2. **YENNI LAILATUN, S.Pd., S.H., M.H.**
3. **YUDIANSAH, S.H.**
4. **PRANDI ARTHAYOGA LOUK FANGGI, S.H., M.H.**
5. **HAMDANI, S.H.**
6. **MUHAMMAD NOR, S.H.**
7. **DIDIK SRI HARTAWAN, S.H.**
8. **EBIT ABIADIN TWIN, S.H., & AULIA AKBAR, S.H.,**

Keempatnya Para Advokat dan Kelimanya Para Advokat Magang pada Kantor Hukum “**AGUS SUGIARTO, S.H., M.H., YENNI LAILATUN. S. Pd., S.H., M.H., & PARTNERS**”, yang beralamat kantor di Jln. Gili Gede Villa Udayana Blok A No. 5 Lingkungan Suradadi Barat, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang – Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/ASP/SK-Wanprestasi/IV/2022, tertanggal 11 April 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai: **Terbanding semula Penggugat;**

DAN

1. **HAJI IBNU SAID AKBAR**, Jenis Kelamin Laki - laki, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Lingkungan Tanjung Gunung Rt/Rw. 001/001 Kelurahan gerung selatan, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat - NTB, memberikan kuasa kepada Akhmad Faizan, SH.,MAP Advokat dan konsultan hukum beralamat kantor di Lingkungan Karang Rundun (RT.5), kelurahan Bertais Kec. Sandubaya, kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus No.03/A.F & P/Pdt.G/VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022, selanjutnya di sebut sebagai **Turut Terbanding I semula Tergugat III;**

2. **NUR MISNAH HIDAYATUN**, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan

Ibu rumah tangga, Beralamat di Lingkungan Menang Rt. 006 Kelurahan gerung selatan, Kecamatan Gerung, Kabupaten

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 229/PDT/2022/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Barat - NTB, Selanjutnya di sebut sebagai **Turut Terbanding II semula Tergugat IV;**

3. **MUHALI**, Jenis Kelamin Laki - Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di

Lingkungan Menang Rt 001, Kelurahan Gerung Selatan, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat - NTB, Selanjutnya di sebut sebagai **Turut Terbanding III semula Tergugat V ;**

4. **SIFAINI**, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di

Lingkungan Jempong Barat, Rt 001, Kelurahan Jempong Barat, Kecamatan Sekarbela-Kota Mataram, NTB, Selanjutnya di sebut sebagai **Turut Terbanding IV semula Tergugat VI;**

5. **HAINI**, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Lingkungan Jempong Barat, Rt 001, Kelurahan Jempong Barat, Kecamatan Sekarbela-Kota Mataram, NTB, Selanjutnya di sebut sebagai **Turut Terbanding V semula Tergugat VII;**

6. **SALMIAH**, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta,

Beralamat di Lingkungan Menang Rt 006, Kelurahan Gerung Selatan, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat - NTB, Selanjutnya di sebut sebagai **Turut Terbanding VI semula Tergugat VIII;**

Semuanya selanjutnya disebut **Para Turut Terbanding;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri. Mataram Nomor 132/Pdt.G/2022/PN Mtr tanggal 03 Nopember 2022 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 229/PDT/2022/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan demi hukum, Kwitansi bermaterai 10.000 berjumlah 150.000.000,-, tanggal 23 Februari 2021, Kwitansi bermaterai 10.000 berjumlah 150.000.000,-, tanggal 30 Maret 2021, Kwitansi bermaterai 10.000 berjumlah 100.000.000,-, tanggal 9 April 2021, Kwitansi bermaterai 10.000 berjumlah 85.000.000,-, tanggal 24 Februari 2021 dan Kwitansi bermaterai 10.000 berjumlah 25.000.000,-, tanggal 3 Maret 2021 serta bukti-bukti lain yang diajukan dalam perkara ini adalah **Sah**;
3. Menyatakan secara hukum, Para Tergugat, yaitu Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan **perbuatan ingkar janji** (wanprestasi) yang merugikan Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat, yaitu Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan uang milik Penggugat yang telah diterima Para Tergugat, yaitu Tergugat I dan Tergugat II yang totalnya sebesar Rp 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat, yaitu Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak mau atau tidak mampu mengembalikan uang milik Penggugat yang telah diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II yang totalnya sebesar Rp 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) untuk menyerahkan 2 (dua) bidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan dan 1 (satu) bidang tanah perumahan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama HAJJAH SITI PATIMATUN ZAKRAH (ibu kandung Tergugat IV), MUHALI (Tergugat V), SABIRIN (ayah kandung dari Tergugat VI dan Tergugat VII) dan SALMIAH (Tergugat VIII) secara sukarela yang telah dijaminkan kepada Penggugat, berupa :
 - a. Sebidang tanah Pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan seluas 419 m² Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 907, atas nama HAJJAH SITI PATIMATUN ZAKRAH (ibu kandung Tergugat IV), yang terletak di Kelurahan Gerung Selatan Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Parit;
 - Sebelah Timur : Tanah pekarangan SEMAUN;
 - Sebelah Selatan : Tanah pemakaman;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 229/PDT/2022/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah pekarangan MUHALI, SABIRIN dan SALMIAH.
- b. Sebidang tanah perumahan seluas 302 m² Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 939, atas nama HJ. SITI PATIMATUN ZAKRAH (ibu kandung Tergugat IV), yang terletak di Kelurahan Gerung Selatan Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan;
 - Sebelah Timur : Tanah pekarangan ISMAIL;
 - Sebelah Selatan : Parit;
 - Sebelah Barat : Tanah pekarangan H. WASIT.
- c. Sebidang tanah Pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan seluas 182 m² Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 910, atas nama MUHALI (Tergugat V), SABIRIN (ayah kandung dari Tergugat VI dan Tergugat VII) dan SALMIAH (Tergugat VIII) yang terletak di Kelurahan Gerung Selatan Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Parit;
 - Sebelah Timur : Tanah pekarangan NAPSIAH;
 - Sebelah Selatan : Tanah Pemakaman;
 - Sebelah Barat : Tanah pekarangan H. ASWAT.

Untuk ganti rugi atas uang yang telah diterima oleh Para Tergugat, yaitu Tergugat I dan Tergugat II milik Penggugat;

6. Memerintahkan kepada Para Tergugat, yaitu Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII untuk tunduk dan mematuhi isi putusan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III sampai dengan Tergugat VIII untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp.4. 900.000.- (empat juta Sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Mataram diucapkan pada tanggal 03 Nopember 2022 dihadiri oleh kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI VII, dan Tergugat VIII;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 229/PDT/2022/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan tersebut diberitahukan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III masing – masing tanggal 7 November 2022, kepada Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII masing – masing tanggal 4 November 2022;

Bahwa terhadap putusan tersebut Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2022 Nomor 10/SK-Pdt/L.S.A/E/XI/2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 21 November 2022 di bawah register Nomor 1.040/SK.PDT/2022/PN.MTR, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 68/Akta.Bdg/2022/PN.Mtr tanggal 21 November 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram;

Bahwa terhadap permohonan banding telah diberitahukan kepada Para Terbanding dan Para Turut Terbanding berdasarkan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Perkara Nomor 132/Pdt.G/2022/PN.Mtr, yaitu : Kuasa Terbanding semula Penggugat, Kuasa Turut Terbanding I semula Tergugat III, Turut Terbanding II semula Tergugat IV, Turut Terbanding III semula Tergugat V, Turut Terbanding IV semula Tergugat VI, Turut Terbanding V semula Tergugat VII, Turut Terbanding VI semula Tergugat VIII masing – masing tanggal 25 November 2022;

Bahwa Para Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 5 Desember 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 05 Desember 2022 berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Nomor 132/Pdt.G/2022/PN.Mtr, kemudian memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding IV semula Tergugat VI, Turut Tergugat V semula Tergugat VII, masing – masing tanggal 6 Desember 2022 sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 132/Pdt.G/2022/PN.Mtr, dan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat III, Turut Terbanding II semula Tergugat IV, Turut Terbanding III semula Tergugat V, Turut Terbanding VI semula Tergugat VIII masing – masing tanggal 7 Desember 2022;

Bahwa Termohon Banding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 9 Desember 2022 yang diterima di Kepaniteraan

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 229/PDT/2022/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mataram tanggal 09 Desember 2022 berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 132/Pdt.G/2022/PN.Mtr.

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh

Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan - alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding/ Tergugat 1 dan 2
2. Menyatakan bahwa para pembanding telah ingkar janji/ Wanprestasi,
3. Menyatakan hukum, bahwa Sertifikat hak milik Nomor : 907, Nomor : 939, atas nama Hajjah Siti Patimatun Zakrah yang telah meninggal dunia adalah hak milik ahli warisnya yang berhak secara hukum
4. Menyatakan hukum, bahwa Sertifikat hak milik Nomor : 910 atas nama muhali adalah milik dari atas nama Muhali,
5. Menyatakan Hukum bahwa, Penggugat/ Terbanding/ siapa saja yang menguasai Sertifikat Nomor : 907, Nomor : 939, dan 910, agar dikembalikan kepada pemiliknya yang sah/ berhak secara hukum,
6. Menyatakan Hukum, bahwa penguasaan Sertifikat Hak Milik Nomor : 907, Nomor : 939, dan 910, oleh penggugat/ terbanding/ siapa saja selain pemilik yang berhak adalah merupakan perbuatan melawan Hukum,

Atau ;

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum (*ex aquo et bono*).

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 229/PDT/2022/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan - alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Para Pemohon Banding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 132/Pdt.G/2022/PN.Mtr, tertanggal 3 November 2022;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon Banding, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, Turut Terbanding IV, Turut Terbanding V, dan Turut Terbanding VI yaitu untuk tunduk dan mematuhi isi putusan ini;
4. Menghukum kepada Para Pemohon Banding I dan Pemohon Banding II untuk untuk mengembalikan uang milik Termohon Banding yang telah diterima para pemohon banding dan Turut Terbanding I yang totalnya sebesar Rp 510.000.000,- (Lima Ratus Sepuluh Juta Rupiah) Secara tunai dan seketika apabila tidak mau atau tidak mampu mengembalikan uang milik Termohon Banding yang telah diterima oleh para Pemohon Banding dan Turut Terbanding I yang totalnya sebesar Rp 510.000.000,- (Lima Ratus Sepuluh Juta Rupiah) untuk menyerahkan 2 bidang tanah yang diatas berdiri bangunan dan 1 bidang tanah prumahan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama HAJJAH SITI FATIMATUN ZAKRAH (Ibu Kandung Turut Terbanding II), MUHALI(Turut Terbanding III), SABIRIN(Ayah Kandung Turut Terbanding IV dan Turut Terbanding V) dan SALMIAH (Turut Terbanding VI) secara sukarela yang telah dijaminkan kepada Penggugat;
5. Menghukum kepada Para Pemohon Banding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau ;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan Yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono) ;

Menimbang bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian terhadap beberapa petitum putusan tersebut dinilai telah di dasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram untuk memutus perkara ini,

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 229/PDT/2022/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi terhadap petitum lainnya Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tidak sependapat dengan putusan tersebut sehingga harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah dikemukakan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tanggal 03 November 2022 Nomor 132/Pdt.G/2022/PN.Mtr, telah terungkap dipersidangan bahwa benar Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang kepada Terbanding semula Penggugat yang seluruhnya berjumlah Rp 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) dalam rangka pembayaran Pie Proyek beberapa paket pekerjaan pengadaan Beras di Dinas Pangan Provinsi, terhadap 80 (delapan puluh) Ton beras dan pengadaan sembako di Dinas Koperasi senilai Rp 1.700.000.000,-(satu milyar tujuh ratus juta rupiah) pengadaan gerobak Dinas Perindak, dan pengadaan sembako, yang ternyata semua yang diperjanjikan oleh Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II dengan Terbanding semula Penggugat tidak dipenuhi sehingga Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan Wanprestasi ;

Menimbang, bahwa akibat atau sanksi wanprestasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1239 KUH Perdata, bahwa tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya, oleh karena itu petitum gugatan Terbanding semula Penggugat pada angka 2, 3 dan 4 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram juga sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada petitum angka 6, 7, 8, 9 oleh karena itu pendapat hukum yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dinilai telah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram oleh karena itu petitum angka 6, 7, 8, 9 gugatan Terbanding semula Penggugat beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 229/PDT/2022/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan petitum angka 5 dan angka 10 gugatan Penggugat, dengan alasan sebagaimana dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 5 gugatan Terbanding semula Penggugat menuntut Menghukum Para Tergugat, yaitu Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak mau atau tidak mampu mengembalikan uang milik Penggugat yang telah diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II yang totalnya sebesar Rp 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) untuk menyerahkan 2 (dua) bidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan dan 1 (satu) bidang tanah perumahan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama HAJJAH SITI PATIMATUN ZAKRAH (ibu kandung Tergugat IV), MUHALI (Tergugat V), SABIRIN (ayah kandung dari Tergugat VI dan Tergugat VII) dan SALMIAH (Tergugat VIII) secara sukarela yang telah dijaminkan kepada Penggugat, berupa :

- a. Sebidang tanah Pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan seluas 419 m² Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 907, atas nama HAJJAH SITI PATIMATUN ZAKRAH (ibu kandung Tergugat IV), yang terletak di Kelurahan Gerung Selatan Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Parit;
 - Sebelah Timur : Tanah pekarangan SEMAUN;
 - Sebelah Selatan : Tanah pemakaman;
 - Sebelah Barat : Tanah pekarangan MUHALI, SABIRIN dan SALMIAH.
- b. Sebidang tanah perumahan seluas 302 m² Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 939, atas nama HJ. SITI PATIMATUN ZAKRAH (ibu kandung Tergugat IV), yang terletak di Kelurahan Gerung Selatan Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan;
 - Sebelah Timur : Tanah pekarangan ISMAIL;
 - Sebelah Selatan : Parit;
 - Sebelah Barat : Tanah pekarangan H. WASIT.
- c. Sebidang tanah Pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan seluas 182 m² Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 910, atas nama MUHALI (Tergugat V), SABIRIN (ayah kandung dari Tergugat VI dan Tergugat VII) dan

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 229/PDT/2022/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALMIAH (Tergugat VIII) yang terletak di Kelurahan Gerung Selatan Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Parit;
- Sebelah Timur : Tanah pekarangan NAPSIAH;
- Sebelah Selatan : Tanah Pemakaman;
- Sebelah Barat : Tanah pekarangan H. ASWAT.

Untuk ganti rugi atas uang yang telah diterima oleh Para Tergugat, yaitu Tergugat I dan Tergugat II milik Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram petitum sebagaimana disebutkan di atas, secara yuridis tidak dibenarkan karena bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, karena prinsip hukum jaminan di atas, sama dengan prinsip yang terkandung dalam Pasal 12 UUHT yaitu Hak Tanggungan berisi hak untuk melunasi utang dari hasil penjualan benda jaminan dan bukan memberikan hak bagi kreditur untuk memiliki benda jaminan. Dengan kata lain, tujuan dari hak tanggungan ini untuk menjamin pelunasan utang jika debitur cidera janji dengan mengambil uang hasil penjualan objek jaminan itu (Vide YLBHI, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, YLBHI dan PSHK, Jakarta, 2007, hal. 149), dalam hal mana Pasal 12 Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT) pada intinya mengatakan, kreditur tidak boleh membuat janji yang menyatakan apabila debitur cidera janji maka otomatis kreditur akan memiliki objek jaminan. Jika perjanjian semacam ini dibuat, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.,

Menimbang, bahwa bertolak dari uraian pertimbangan di atas, maka petitum angka 5 dari gugatan Terbanding semula Penggugat tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mengabulkan petitum angka 10 dari gugatan Terbanding semula Penggugat yang menyatakan bahwa memerintahkan kepada Para Tergugat, yaitu Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII untuk tunduk dan mematuhi isi putusan ini, karena petitum ini telah dipertimbangkan pada petitum angka 5 maka dengan demikian petitum angka 10 dikabulkan”, dan Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 229/PDT/2022/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena dalam hukum acara perdata ditentukan bahwa Kekuatan Hukum Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara perdata mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan (Zainuddin Mappong 2010 : 153), yang salah satunya adalah Kekuatan Mengikat (Bindende Kracht) Putusan hakim dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa perkara dan menetapkan hak atau hukumnya atas dasar permintaan pihak untuk diselesaikan perkaranya di pengadilan, sehingga pihak - pihak harus taat dan tunduk pada putusan, harus dihormati dan dijalankan sebagaimana mestinya, dan berhubung ketaatan terhadap putusan telah merupakan kekuatan mengikat dari putusan yang secara mutatis mutandis merupakan kewajiban Para Pembanding semula Para Tergugat dalam perkara in casu tidak perlu lagi dinyatakan dengan tegas dalam dictum putusan karena merupakan tuntutan yang berlebihan sehingga petitum angka 10 dari gugatan Terbanding semula Penggugat sehingga amar tersebut harus dihilangkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama diperbaiki, tetapi berhubung pada bagian pokok gugatan Terbanding semula Penggugat dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 132/Pdt.G/2022/PN Mtr tanggal 03 Nopember 2022, sehingga selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan demi hukum, Kwitansi bermaterai 10.000 berjumlah 150.000.000,-, tanggal 23 Februari 2021, Kwitansi bermaterai 10.000 berjumlah 150.000.000,-, tanggal 30 Maret 2021, Kwitansi bermaterai 10.000 berjumlah 100.000.000,-, tanggal 9 April 2021, Kwitansi bermaterai 10.000 berjumlah 85.000.000,-, tanggal 24 Februari 2021 dan Kwitansi

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 229/PDT/2022/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai 10.000 berjumlah 25.000.000,-, tanggal 3 Maret 2021 serta bukti-bukti lain yang diajukan dalam perkara ini adalah Sah;

3. Menyatakan secara hukum, Para Tergugat, yaitu Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang merugikan Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat, yaitu Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan uang milik Penggugat yang telah diterima Para Tergugat, yaitu Tergugat I dan Tergugat II yang totalnya sebesar Rp 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
6. Menghukum pihak Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Selasa, 24 Januari 2023 yang terdiri dari Dr. I Ketut Sudira, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Sudaryono, S.H., M.H., dan Mery Taat Anggarasih, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Selasa, 7 Februari 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Juslak A. L. Balukh, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim – hakim Anggota:

t.t.d

Dwi Sudaryono, S.H., M.H.

t.t.d

Mery Taat Anggarasih, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

Dr. I Ketut Sudira, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 229/PDT/2022/PT MTR



Juslak A. L. Balukh, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Materai	:	Rp. 10.000,-
- Redaksi	:	Rp. 10.000,-
- Biaya Proses Lainnya	:	<u>Rp.130.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).